

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kaji pada setiap sub bab pembahasan, maka dalam hal ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis Online Ilegal terdapat peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur terhadap penyelenggara kegiatan ini, pelaku usaha atau penyelenggara *Fintech* wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dan terdapat dalam ketentuan-ketentuan khusus yang diatur berdasarkan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
2. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh debitur apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman uang berbasis *Online* apabila penyelenggara merupakan penyelenggara berizin maka debitur dapat melaporkan kepada APFI yang merupakan asosiasi resmi yang telah ditunjuk oleh OJK, namun apabila debitur merupakan korban dari

penyelenggara ilegal atau tidak berizin maka selain melaporkan kepada OJK agar dapat dilakukan pemblokiran debitur juga harus melaporka ke pihak kepolisian terkait tindak pidana yang dialami serta meminta bantuan Lembaga hukum. Agar debitur atau konsumen terhindar dari jerat hutang dan permasalahan lainnya pada layanan pinjaman uang berbasis Fintech ini maka debitur perlu memperhatikan Tindakan-tindakan preventif seperti memastikan menggunakan layanan pinjaman dari penyelenggara yang legal atau terdaftar OJK, membaca dan memahami seluruh informasi serta syarat ketentuan, melakukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta ingat akan kewajiban membayar pinjaman dan tidak menghindar ketika penagihan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis jabarkan di atas, maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online agar diatur dalam perjanjian, pada saat melakukan transaksi. Seharusnya OJK sebagai instansi yang mengawasi para pelaku Fintech harus memberikan tindakan tegas sehubungan dengan pelanggaran yang terjadi.
2. Upaya Proses penyelesaian hukum sebaiknya agar dilakukan untuk mencapai kesepakatan supaya tidak merugikan pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2012.
- A.K. Miharja, *Polemik kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018.
- CH. Gatot Wardoyo, *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- G.Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.
- Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Gatot Supramono, *Perbankan*, Jakarta, 2015.
- H.Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

Rika agusta. Kasus fenomena korban pinjaman online. Ada yang berupaya bunuh diri hingga jual ginjal. dikunjungi pada tanggal 25 Januari 2022

Ronny Hanitjo Soemitro, Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

Ryan Randy Suryono, Betty Purwandari, Indra Budi. *Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A Systematic Literature Review. The Fifth Information Systems International Conference 2019.* Procedia

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Pt Citra Adiyata Bakti, Bandung, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.

Sugangga & Sentoso, *Finansial Berbasis Teknologi*, Gramedia, Jakarta, 2020.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung, Universitas lampung, 2017.

Yohanes Benny Apriyanto, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi”, *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

SUMBER LAIN :

Abdul Hadi Iman, dkk, “Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang”, *Jurnal JEBI*. Vol 4 Nomor 1 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS

Mochammad Iqbal, “Sejak 2021, OJK Tasikmalaya Terima 200 Laporan Warga Diteror Pinjol Ilegal”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/sejak-2021-ojk-tasikmalaya-terima-200-laporan-warga-diteror-pinjol-ilegal.html>, 15 April 2021, 17:43 WIB.

Samsudhuha Wildansyah, “Data Pribadi disebar Hingga diancam Nasabah Pinjol Ilegal Lapor polisi”, <https://news.detik.com/berita/d-4650403/data-pribadi-disebar-hingga-diancam-nasabah-pinjol-ilegal-lapor-polisi>, 15 April 2022, 17:10 WIB.